



Relevansi Fikih Islam dalam penggunaan AI dalam kehidupan Muslim

Risa Istiana Safina¹, Sabila Sindi Sulaiman², Nadwatul Ulya³, M. Mahbubi⁴

¹⁻⁴.Universitas Nurul Jadid Probolinggo

risaistianasafina@gmail.com,¹ sabilasindisulaiman@gmail.com,²

ulyanadwatul1@gmail.com,³ mahbubi@unuja.ac.id,⁴

Article History:

Received: 23/09/2026

Revised: 29/09/2026

Accepted: 30/09/2026

Keywords:

Fikih Islam

Artificial Intelligence

Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstract: Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan umat Muslim. Kehadiran AI memberikan berbagai kemudahan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, komunikasi, bisnis, serta pencarian dan pengolahan informasi keagamaan. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebenaran informasi, kejujuran, tanggung jawab, privasi, penyalahgunaan teknologi, serta potensi munculnya kemudharatan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pedoman Islam dalam menyikapi perkembangan teknologi agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan nilai dan prinsip syariat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi fikih Islam terhadap penggunaan AI dalam kehidupan Muslim serta menjelaskan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis terhadap buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber akademik yang berkaitan dengan fikih Islam, Artificial Intelligence, etika Islam, dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki relevansi dalam memberikan kerangka pertimbangan terhadap penggunaan AI, terutama melalui prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak manusia. Penggunaan AI pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan Muslim selama digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sebaliknya, penggunaan AI yang mengandung penipuan, penyebaran informasi palsu, plagiarisme, manipulasi, atau tindakan yang merugikan orang lain perlu dihindari. Oleh karena itu, pemanfaatan AI oleh umat Muslim perlu disertai literasi digital, sikap kritis, dan pertimbangan fikih agar perkembangan teknologi dapat memberikan kemaslahatan tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan umat Muslim. Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini banyak digunakan adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan berbagai pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan kemampuan manusia, seperti memahami bahasa, menghasilkan teks dan gambar, menganalisis data, memberikan rekomendasi, hingga membantu menyelesaikan berbagai persoalan sehari-hari (Mahbubi, 2025b). Perkembangan AI

telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, bisnis, komunikasi, dan penyebaran informasi. Dalam kehidupan umat Muslim, perkembangan AI juga mulai bersinggungan dengan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengetahuan, pekerjaan, komunikasi, dan keagamaan. Kajian mengenai Islam dan AI menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tersebut menghadirkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, pengetahuan, serta hubungan antara teknologi dan nilai-nilai Islam (Chaudhary, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekadar perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu disikapi secara bijaksana, termasuk berdasarkan nilai dan prinsip ajaran Islam.

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang menyeluruh memberikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan. Dalam konteks kehidupan yang terus mengalami perubahan, ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Salah satu bidang keilmuan Islam yang memiliki peran penting dalam memberikan pedoman terhadap berbagai persoalan kehidupan adalah fikih. Fikih pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Oleh karena itu, ketika muncul suatu persoalan baru yang belum ditemukan secara langsung pada masa sebelumnya, diperlukan proses pemahaman dan pengkajian terhadap prinsip-prinsip syariat agar persoalan tersebut dapat disikapi secara tepat. Dalam konteks perkembangan AI, pendekatan fikih menjadi relevan karena teknologi tersebut menghadirkan bentuk-bentuk aktivitas baru yang membutuhkan pertimbangan hukum dan etika Islam.

Penggunaan AI dalam kehidupan Muslim menghadirkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan fikih dan etika Islam. Di satu sisi, AI dapat memberikan banyak manfaat apabila digunakan untuk tujuan yang baik. Seorang Muslim dapat memanfaatkan AI sebagai sarana untuk membantu belajar, mencari informasi, menerjemahkan teks, memahami materi pelajaran, mengembangkan usaha, mengelola pekerjaan, maupun membantu berbagai aktivitas yang memberikan kemaslahatan. Perkembangan AI dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa teknologi tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dalam pendidikan, perdagangan, keuangan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Dari perspektif etika Islam, potensi manfaat tersebut perlu diarahkan agar tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan kesejahteraan manusia (Elmahjub, 2023). Dengan demikian, keberadaan AI tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi sarana yang memberikan manfaat selama penggunaannya diarahkan kepada tujuan yang

baik dan tidak menimbulkan kerugian.

AI juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas keislaman, misalnya untuk membantu mencari referensi, memahami istilah keagamaan, mempelajari bahasa Arab, atau memperoleh penjelasan awal mengenai suatu persoalan agama. Namun, pemanfaatan AI dalam bidang keagamaan perlu dilakukan dengan sikap kritis. AI merupakan alat bantu yang dapat menghasilkan informasi dengan cepat, tetapi hasil yang diberikan tidak selalu benar, lengkap, atau sesuai dengan konteks persoalan. Kajian mengenai Islam dan AI menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tersebut berkaitan dengan persoalan pengetahuan dan otoritas keagamaan, sehingga pemanfaatannya dalam konteks agama membutuhkan perhatian terhadap sumber pengetahuan dan cara penggunaannya (Chaudhary, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa AI tidak seharusnya ditempatkan sebagai pengganti sumber keagamaan dan otoritas keilmuan, melainkan sebagai alat yang penggunaannya tetap memerlukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban manusia.

Persoalan kebenaran informasi menjadi semakin penting ketika AI digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam. Seorang Muslim tidak cukup hanya menerima jawaban yang diberikan oleh sistem AI tanpa melakukan pemeriksaan terhadap sumber dan dasar informasinya. Hal ini karena persoalan fikih dapat memiliki perbedaan pendapat di antara para ulama, sehingga suatu jawaban membutuhkan pemahaman terhadap dalil, metode istinbāt, konteks persoalan, dan pendapat ulama yang relevan. Perkembangan AI dalam konteks Islam menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu proses pencarian dan pengolahan informasi, tetapi tetap memerlukan keterlibatan manusia dalam menilai dan memahami informasi tersebut. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam persoalan keagamaan perlu ditempatkan secara proporsional agar teknologi tidak menggantikan proses keilmuan yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Selain persoalan kebenaran informasi, penggunaan AI juga berkaitan dengan masalah kejujuran dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, misalnya, AI dapat digunakan untuk membantu mencari ide, memahami materi, memperbaiki tata bahasa, atau membantu proses penyusunan tulisan. Namun, penggunaan AI untuk menghasilkan seluruh tugas kemudian mengakuinya sebagai hasil pemikiran sendiri dapat menimbulkan persoalan etika dan integritas akademik. Dalam perspektif Islam, kejujuran merupakan salah satu nilai penting yang harus diterapkan dalam kehidupan. Penggunaan AI dalam dunia kerja juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab manusia terhadap hasil yang dihasilkan melalui teknologi. Ghaly (2024) menunjukkan bahwa perkembangan AI dalam dunia kerja mendorong perlunya perhatian kembali terhadap nilai-nilai moral yang menentukan bagaimana pekerjaan dipandang baik dalam tradisi Islam. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya berkaitan dengan

kemudahan dan manfaat yang diperoleh, tetapi juga dengan tanggung jawab moral penggunanya. Persoalan lain yang muncul adalah potensi penyalahgunaan AI untuk menghasilkan informasi palsu, manipulasi gambar atau video, penipuan, serta penyebaran konten yang merugikan orang lain. Perkembangan teknologi AI menghadirkan persoalan etis yang berkaitan dengan privasi, keadilan, transparansi, serta potensi penyalahgunaan teknologi (Elmahjub, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan AI dalam menghasilkan dan mengolah informasi perlu disertai dengan tanggung jawab manusia dalam menentukan tujuan dan dampak penggunaannya. Dalam kehidupan Muslim, persoalan tersebut berkaitan dengan pentingnya menjaga kehormatan manusia, menghindari kebohongan, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kerugian atau fitnah.

Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, fikih Islam memiliki relevansi yang penting karena fikih tidak hanya membahas persoalan ibadah, tetapi juga berbagai perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip fikih dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk menilai apakah suatu penggunaan teknologi memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini, penggunaan AI tidak dapat secara sederhana dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya diperbolehkan atau dilarang. Penilaiannya perlu mempertimbangkan tujuan, cara penggunaan, kondisi, serta dampak yang ditimbulkan. AI yang digunakan untuk membantu seseorang belajar, bekerja, memperoleh informasi yang bermanfaat, atau melakukan kegiatan yang halal memiliki konteks yang berbeda dengan penggunaan AI untuk melakukan penipuan, menyebarkan fitnah, melakukan plagiarisme, atau menghasilkan konten yang merugikan. Kajian Elmahjub (2023) menunjukkan bahwa tradisi etika Islam dapat memberikan kerangka nilai untuk menghadapi berbagai tantangan etis yang muncul dalam perancangan dan penggunaan AI.

Relevansi fikih Islam terhadap penggunaan AI juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk merespons persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tidak berarti bahwa umat Islam harus meninggalkan prinsip-prinsip agama, tetapi justru membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam agar teknologi dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang baik. Prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, tanggung jawab, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak manusia dapat menjadi pertimbangan dalam menyikapi penggunaan AI. Ali et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan etika Islam terhadap AI dapat dikembangkan melalui konsep tanggung jawab manusia sebagai pemegang amanah, sekaligus memperhatikan persoalan seperti bias algoritmik, privasi, dan keberlanjutan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi dapat dikaji melalui kerangka nilai Islam sehingga inovasi dan prinsip syariat tidak harus ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan AI dalam kehidupan Muslim merupakan fenomena yang perlu dikaji secara lebih mendalam dari perspektif fikih Islam. AI memberikan berbagai kemudahan dan manfaat, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan baru yang berkaitan dengan kebenaran informasi, kejujuran, tanggung jawab, privasi, hak orang lain, serta potensi terjadinya kemudharatan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang agar umat Muslim dapat memanfaatkan AI secara bijaksana, bukan sekadar berdasarkan kemampuan teknologi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan hukum dan nilai-nilai Islam. Kajian mengenai relevansi fikih Islam dalam menyikapi penggunaan AI menjadi penting untuk memberikan pemahaman bahwa kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, umat Muslim diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, serta tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dalam menghadapi perkembangan AI yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam relevansi fikih Islam dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam kehidupan Muslim. Penelitian tidak berfokus pada pengukuran data secara statistik, melainkan pada pengkajian konsep, prinsip, argumentasi, serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan penggunaan AI dan perspektif fikih Islam. Pendekatan studi kepustakaan digunakan karena data penelitian diperoleh melalui penelusuran, pengumpulan, pembacaan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian (Mahbubi, 2025a).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa literatur yang secara langsung membahas fikih Islam, kaidah fikih, maqāṣid al-syarī'ah, *Artificial Intelligence*, serta etika penggunaan teknologi. Sumber tersebut dapat berupa buku fikih, buku mengenai studi Islam, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian akademik yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku, artikel ilmiah, prosiding, laporan penelitian, serta sumber akademik lain yang digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai perkembangan AI dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, aktualitas, serta keterkaitannya dengan tema penelitian (Mahbubi, 2025a; Miles et al., 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelusuran dilakukan melalui

berbagai sumber akademik dan basis data ilmiah dengan menggunakan kata kunci seperti “fikih Islam dan AI”, “*Artificial Intelligence* dalam Islam”, “AI dalam perspektif syariah”, “maqāṣid al-syarī’ah dan AI”, “etika Islam dan kecerdasan buatan”, serta kata kunci lain yang relevan. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian. Sumber yang relevan dibaca secara kritis untuk memperoleh informasi mengenai konsep fikih, prinsip-prinsip syariat, manfaat dan risiko penggunaan AI, serta persoalan etika yang muncul dalam pemanfaatan teknologi tersebut (Bakker & Zubair, 1994; Manzilati, 2017).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, seperti pemanfaatan AI dalam kehidupan Muslim, kemaslahatan dan kemudharatan, kejujuran dan tanggung jawab, kebenaran informasi, privasi, serta potensi penyalahgunaan AI. Selanjutnya, informasi tersebut dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip fikih Islam dan maqāṣid al-syarī’ah untuk mengetahui relevansi dan batasan penggunaan AI dalam kehidupan Muslim. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan yang terdapat dalam literatur sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan tidak hanya didasarkan pada satu sumber (Mahbubi, 2025a; Moleong, 2022).

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan dan perbandingan berbagai sumber literatur. Informasi yang diperoleh dari satu sumber dibandingkan dengan sumber akademik lainnya untuk melihat kesesuaian, perbedaan, dan kekuatan argumentasinya. Peneliti juga mengutamakan sumber yang memiliki dasar akademik yang jelas serta memperhatikan konteks dan tahun publikasi sumber tersebut. Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kajian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai relevansi fikih Islam dalam penggunaan AI dalam kehidupan Muslim (Mahbubi, 2025a).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menciptakan bentuk-bentuk baru dalam aktivitas kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan umat Muslim. AI tidak lagi terbatas pada bidang teknologi, tetapi telah digunakan dalam pendidikan, pekerjaan, bisnis, komunikasi, pembuatan konten, pencarian informasi, hingga aktivitas yang berkaitan dengan keagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya perlu dipahami tidak hanya dari aspek teknologi, tetapi juga dari aspek hukum dan etika Islam. Dalam konteks ini, fikih Islam memiliki relevansi sebagai salah satu kerangka untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pada dasarnya, Islam tidak memberikan larangan terhadap perkembangan teknologi selama teknologi tersebut digunakan untuk tujuan yang dibenarkan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam fikih muamalah terdapat prinsip bahwa hukum asal dalam berbagai bentuk muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya larangan. Prinsip tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam melihat penggunaan AI. Artinya, AI sebagai sebuah teknologi pada dasarnya tidak dapat langsung dikategorikan sebagai sesuatu yang haram hanya karena merupakan teknologi baru. Penilaian terhadap penggunaannya perlu melihat tujuan, cara, objek, serta dampak yang ditimbulkan. Penggunaan AI untuk membantu kegiatan belajar, mengolah data, menerjemahkan bahasa, mengembangkan usaha, atau menyelesaikan pekerjaan yang bermanfaat memiliki karakter yang berbeda dengan penggunaan AI untuk melakukan penipuan, menyebarkan informasi palsu, melakukan manipulasi, atau merugikan orang lain.

Relevansi fikih Islam dalam penggunaan AI dapat dilihat melalui pertimbangan kemaslahatan. Dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan AI dapat memberikan kemaslahatan ketika teknologi tersebut membantu manusia memperoleh pengetahuan, meningkatkan efisiensi pekerjaan, mempermudah komunikasi, mengembangkan kegiatan ekonomi, dan mendukung berbagai aktivitas yang memberikan manfaat. Dalam pendidikan Islam, misalnya, AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mencari ide pembelajaran, membuat bahan ajar, membantu memahami konsep, menerjemahkan teks berbahasa asing, dan memberikan alternatif penjelasan terhadap suatu materi. Namun, kemudahan tersebut tetap harus disertai kemampuan manusia untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap informasi yang diperoleh.

Penggunaan AI dalam mencari informasi keagamaan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. AI dapat memberikan jawaban dengan cepat mengenai berbagai pertanyaan agama, termasuk mengenai fikih, tafsir, hadis, dan sejarah Islam. Meskipun demikian, jawaban yang diberikan oleh AI tidak selalu dapat dianggap sebagai jawaban keagamaan yang benar. AI bekerja berdasarkan data dan pola informasi yang tersedia dalam sistemnya sehingga dapat menghasilkan jawaban yang kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan konteks tertentu. Dalam persoalan fikih, kondisi tersebut menjadi lebih kompleks karena terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai berbagai persoalan. Oleh karena itu, AI sebaiknya ditempatkan sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi awal, bukan sebagai pengganti ulama, guru, atau sumber keilmuan Islam yang memiliki kompetensi.

Sikap kritis terhadap informasi yang dihasilkan AI juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Seorang Muslim memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Hal ini menjadi semakin penting ketika

AI digunakan untuk menghasilkan konten keagamaan yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Informasi yang tidak diverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam bidang keagamaan perlu diikuti dengan proses pemeriksaan terhadap sumber, dalil, dan pendapat ulama yang menjadi dasar suatu informasi. Dengan demikian, kecepatan teknologi tidak menghilangkan tanggung jawab manusia dalam memastikan kebenaran informasi.

Persoalan lain yang memiliki relevansi dengan fikih Islam adalah kejujuran dalam penggunaan AI. Dalam dunia pendidikan, AI dapat memberikan berbagai kemudahan bagi mahasiswa dan peserta didik dalam menyusun tugas, mencari informasi, memperbaiki bahasa, maupun memahami materi. Penggunaan tersebut dapat memberikan manfaat selama AI ditempatkan sebagai alat bantu dalam proses belajar. Persoalan muncul ketika seseorang menggunakan AI untuk menghasilkan keseluruhan tugas kemudian mengakui hasil tersebut sebagai karya pribadi tanpa melakukan proses pemahaman atau pengolahan. Praktik semacam ini berkaitan dengan persoalan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, penggunaan teknologi seharusnya tidak menjadi sarana untuk menghilangkan nilai kejujuran dalam memperoleh hasil akademik. Oleh sebab itu, pemanfaatan AI perlu memperhatikan aturan akademik dan prinsip integritas.

Selain kejujuran, penggunaan AI juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap hak orang lain. Teknologi AI dapat digunakan untuk menghasilkan tulisan, gambar, suara, dan video dalam waktu yang relatif singkat. Kemampuan tersebut dapat memberikan manfaat dalam bidang kreativitas dan pekerjaan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan ketika digunakan tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain. Misalnya, seseorang dapat menggunakan AI untuk membuat konten yang menyerupai identitas orang lain, menyebarkan informasi yang tidak benar, atau menghasilkan gambar dan video manipulatif. Dalam kondisi tersebut, persoalan teknologi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membuat konten, tetapi juga dengan dampak sosial dan moral dari konten yang dihasilkan. Prinsip fikih yang menekankan larangan menimbulkan kerugian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan agar teknologi tidak digunakan untuk merugikan pihak lain.

Fenomena deepfake menjadi salah satu contoh perkembangan AI yang menunjukkan pentingnya pertimbangan hukum dan etika. Kemampuan AI dalam memanipulasi gambar, suara, atau video dapat digunakan untuk tujuan kreatif, tetapi juga berpotensi digunakan untuk menipu atau mencemarkan nama baik seseorang. Dalam perspektif Islam, tindakan yang mengandung kebohongan, penipuan, fitnah, atau kerugian terhadap orang lain perlu dihindari. Oleh karena itu, penggunaan AI untuk menghasilkan konten manipulatif tidak dapat hanya dinilai berdasarkan kecanggihan teknologinya, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan dan akibat

penggunaannya. Semakin besar potensi kerugian yang ditimbulkan, semakin penting pula kehati-hatian dalam pemanfaatannya.

Aspek privasi juga menjadi bagian penting dalam pembahasan penggunaan AI. Dalam menggunakan berbagai layanan AI, pengguna terkadang memasukkan data pribadi, dokumen, foto, informasi pekerjaan, atau informasi lain yang bersifat sensitif. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menjaga keamanan data dan menghormati hak privasi seseorang. Dalam kehidupan Muslim, menjaga hak orang lain merupakan bagian dari tanggung jawab moral. Oleh karena itu, penggunaan AI seharusnya tidak dilakukan dengan cara mengambil, menyebarkan, atau memanfaatkan data pribadi seseorang tanpa hak. Pengguna perlu memahami kebijakan layanan teknologi serta mempertimbangkan risiko sebelum memasukkan informasi pribadi ke dalam sistem AI.

Berdasarkan hasil kajian, penerapan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan menjadi dasar penting dalam menentukan penggunaan AI. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum terhadap penggunaan AI tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nama atau jenis teknologinya, tetapi perlu mempertimbangkan konteks penggunaannya. Penggunaan AI untuk kegiatan yang memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat pada dasarnya dapat diterima. Sebaliknya, apabila AI digunakan untuk melakukan tindakan yang dilarang seperti penipuan, plagiarisme, penyebaran fitnah, manipulasi, atau tindakan yang merugikan orang lain, maka penggunaannya perlu dihindari karena bertentangan dengan prinsip etika dan tujuan syariat.

Dengan demikian, relevansi fikih Islam terhadap penggunaan AI tidak berarti bahwa fikih harus menghambat perkembangan teknologi. Sebaliknya, fikih dapat berfungsi sebagai kerangka pertimbangan agar perkembangan teknologi tetap diarahkan untuk kemaslahatan manusia. Umat Muslim tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan AI secara teknis, tetapi juga perlu memiliki kesadaran terhadap batas-batas moral dan hukum dalam penggunaannya. Literasi digital perlu berjalan bersama dengan literasi keagamaan sehingga pengguna mampu membedakan antara penggunaan AI yang memberikan manfaat dan penggunaan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi salah satu pendekatan penting untuk melihat hubungan antara perkembangan teknologi dan tujuan syariat. Pada akhirnya, AI dapat menjadi sarana yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan Muslim apabila digunakan secara bertanggung jawab. Teknologi tersebut dapat membantu proses pendidikan, pekerjaan, komunikasi, ekonomi, dan pencarian informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan agama. Namun, manfaat tersebut tidak boleh membuat manusia kehilangan sikap kritis, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap hak orang lain. Fikih Islam memberikan ruang untuk merespons perkembangan teknologi melalui prinsip-prinsip

yang mempertimbangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam kehidupan Muslim perlu ditempatkan sebagai alat bantu yang tetap berada di bawah kendali manusia dan nilai-nilai syariat. Dengan pendekatan tersebut, perkembangan AI dapat dimanfaatkan secara lebih bijaksana sekaligus tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) memiliki pengaruh yang semakin luas terhadap kehidupan manusia, termasuk kehidupan umat Muslim. AI telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, bisnis, komunikasi, pengolahan informasi, serta aktivitas yang berkaitan dengan keagamaan. Kehadiran teknologi tersebut memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan persoalan baru yang berkaitan dengan kebenaran informasi, kejujuran, tanggung jawab, privasi, hak orang lain, serta potensi penyalahgunaan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tidak cukup hanya dipahami dari aspek teknologi, tetapi juga perlu dipertimbangkan dari aspek hukum dan nilai-nilai Islam.

Fikih Islam memiliki relevansi dalam memberikan kerangka pertimbangan terhadap penggunaan AI dalam kehidupan Muslim. Fikih tidak hanya membahas persoalan ibadah, tetapi juga mengatur berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk persoalan muamalah dan perkembangan persoalan baru yang muncul seiring perubahan zaman. Dalam konteks AI, penilaian terhadap penggunaan teknologi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan teknologi itu sendiri, tetapi perlu mempertimbangkan tujuan, cara penggunaan, kondisi, serta dampak yang ditimbulkannya. Dengan demikian, AI pada dasarnya dapat dimanfaatkan selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan menjadi salah satu dasar penting dalam memahami penggunaan AI. Teknologi dapat memberikan kemaslahatan ketika digunakan untuk membantu proses pembelajaran, meningkatkan produktivitas, mempermudah pekerjaan, mengembangkan kegiatan ekonomi, memperluas akses informasi, dan mendukung aktivitas positif lainnya. Sebaliknya, penggunaan AI yang dilakukan untuk penipuan, penyebaran informasi palsu, plagiarisme, manipulasi, pencemaran nama baik, penyalahgunaan data pribadi, atau tindakan lain yang merugikan orang lain perlu dihindari. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum dan etika penggunaan AI sangat berkaitan dengan tujuan dan dampak dari penggunaannya.

Penggunaan AI untuk memperoleh informasi keagamaan juga memerlukan perhatian khusus. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mencari informasi, memahami istilah, menerjemahkan teks, atau memperoleh gambaran awal mengenai suatu persoalan agama. Namun, jawaban AI tidak seharusnya dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan persoalan hukum Islam. Informasi yang dihasilkan AI tetap perlu diperiksa melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, karya ulama, dan literatur akademik. Hal ini penting karena persoalan fikih dapat memiliki perbedaan pendapat dan membutuhkan pemahaman terhadap dalil, konteks, serta metode pengambilan hukum yang tepat.

Selain itu, penggunaan AI perlu disertai dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Dalam bidang pendidikan, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk memahami materi, mencari ide, dan mengembangkan kemampuan belajar, bukan sebagai sarana untuk menggantikan seluruh proses berpikir dan kemudian mengakui hasilnya sebagai karya pribadi. Pengguna juga perlu memperhatikan privasi, hak cipta, hak orang lain, serta dampak sosial dari konten yang dihasilkan AI. Dengan demikian, kecakapan menggunakan teknologi harus berjalan seiring dengan kecakapan etis dan keagamaan.

Pada akhirnya, relevansi fikih Islam dalam penggunaan AI terletak pada kemampuannya memberikan prinsip dan pertimbangan agar perkembangan teknologi tetap diarahkan kepada kemaslahatan manusia. Islam tidak mengharuskan umatnya menolak perkembangan teknologi, tetapi mengajarkan agar setiap perkembangan digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, umat Muslim perlu memiliki literasi digital sekaligus pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih agar mampu memanfaatkan AI secara kritis, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak manusia, AI dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang mendukung kehidupan Muslim tanpa mengabaikan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F., Bouzoubaa, K., Gelli, F., Hamzi, B., & Khan, S. (2025). Islamic ethics and AI: An evaluation of existing approaches to AI using trusteeship ethics. *Philosophy & Technology*, 38, 120.
- Chaudhary, Y. (2024). Islam and *Artificial Intelligence*. Dalam B. Singler & F. Watts (Ed.), *The Cambridge companion to religion and Artificial Intelligence* (hlm. 109–128). Cambridge University Press.

- Elmahjub, E. (2023). *Artificial Intelligence* (AI) in Islamic ethics: Towards pluralist ethical benchmarking for AI. *Philosophy & Technology*, 36, 73.
- Ghaly, M. (2024). What makes work “good” in the age of *Artificial Intelligence* (AI)? Islamic perspectives on AI-mediated work ethics. *The Journal of Ethics*, 28, 429–453.
- Gorian, E., & Osman, N. D. (2024). Digital ethics of *Artificial Intelligence* (AI) in Saudi Arabia and United Arab Emirates. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 583–597.
- Hakim, F., Fadlillah, A., & Rofiq, M. N. (2024). *Artificial Intelligence* (AI) dan dampaknya dalam distorsi pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 13(1), 129–144.
- Hamsin, M. K., Anggriawan, R., & Jiatrahman, F. (2023). Unveiling ethical implications: AI robot accountability in Islamic context. *Jurnal Media Hukum*, 30(2), 117–135.
- Kannike, U. M. M., & Fahm, A. O. (2025). Exploring the ethical governance of *Artificial Intelligence* from an Islamic ethical perspective. *Jurnal Fiqh*, 22(1).
- Kausar, S., Leghari, A. R., & Soomro, A. S. (2024). Analysis of the Islamic law and its compatibility with *Artificial Intelligence* as an emerging challenge of the modern world. *Annals of Human and Social Sciences*, 5(1), 99–114.
- Lara, F., & Deckers, J. (Ed.). (2023). *Ethics of Artificial Intelligence*. Springer.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Penerbit Kanisius.
<https://dokumen.pub/qdownload/metodologi-penelitian-filsafat-9794132624-9789794132623.html>
- Mahbubi, M. (2025a). *METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!*, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Mahbubi, M. (2025b). Pendidikan Karakter Di Era Digital: Memahami Peran Kemerdekaan Indonesia Dalam Pembentukan Remaja Berkarakter. *Al-Abshor : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 367–378. <https://doi.org/10.71242/3x92de18>
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Zishof eLibrary. <https://katalog-pustaka.uinbukittinggi.ac.id/pustaka/main/item/96739>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th edition). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. PT Remaja Rosdakarya.

<https://lib.umpr.ac.id/opac/detail-opac?id=11237>

- Nawi, A., Yaakob, M. F. M., Ren, C. C., Khamis, N. Y., & Tamuri, A. H. (2021). A preliminary survey of Muslim experts' views on *Artificial Intelligence*. *Islam*, 43(2), 3–16.
- Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022). Islamic virtue-based ethics for *Artificial Intelligence*. *Discover Artificial Intelligence*, 2, 11.
- Singler, B., & Watts, F. (Ed.). (2024). *The Cambridge companion to religion and Artificial Intelligence*. Cambridge University Press.
- Supardi, M., Hanif, H., Rahman, M., Arham, A. F., & Amiruddin, A. M. A. (2026). *Artificial Intelligence* ethics through the lens of maqāsid al-sharī'ah: Constructing a normative framework for civilized technology governance. West Science Islamic Studies.
- Yusoff, A. F. C., & Rosidi, M. H. (2025). Parameters of *Artificial Intelligence* (AI) in fatwa issuance: A jurisprudential and technological ethics analysis. *Al-Maqasid: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 6(1).